

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia dibandingkan dengan makhluk- makhluk lainnya. Orang tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya.¹

Dalam Islam perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang diliputi rasa tentram, damai serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah Ar- Rum ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

¹ H. S. A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1-2.

² Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra, 1998), h. 644.

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 dirumuskan pengertian pernikahan yaitu:

“ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.”³

Hal ini juga ditegaskan dalam Kompleksi Hukum Islam pasal 3:

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁴

Begitu agungnya tujuan perkawinan yang dilontarkan Islam dan sudah barang tentu ingin dicapai oleh setiap pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Namun untuk mencapai hal yang demikian kadang kala ada saja kendala yang melanda kehidupan berumah tangga sehingga retaknya suatu perkawinan yang sebelumnya berawal dari perselisihan- perselisihan, pertengkaran- pertengkaran diantara suami istri tersebut.

Adapun sebelum lahirnya Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan, di masyarakat telah ada apa yang disebut nikah sirri.

Nikah sirri sering diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan, telah menepati syarat dan rukun nikah akan tetapi belum tercatat di KUA. Beberapa istilah lain juga berkembang dalam masyarakat, seperti nikah di bawah tangan dan nikah Agama. Dengan melihat sebab disebutnya sirri, sesungguhnya konsep nikah sirri hanya dikenal di Indonesia atau orang Indonesia yang berada di luar negeri. Karena itu, terlalu

³ Undang- undang Perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

⁴ *Ibid*, h. 228.

sulit untuk menemukan rujukan yang pasti dan alasan secara syar'i untuk membahas pernikahan ini.⁵

Nikah sirri atau nikah bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Hal senada juga diatur dalam KHI pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang Nomor 36 tahun 1954.”⁷

Disamping menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Kompleksi Hukum Islam yang tersebut di atas, perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang tersebut pada pasal 6 undang-undang perkawinan.

Adapun penjelasan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang

⁵ *Menolak Mut'ah dan Sirri, Memperdayakan Perempuan*, Editor Mukhotib MD, (Yogyakarta: YKP, 2002), h. 7.

⁶ Undang-undang Perkawinan, *op cit*, h. 2.

⁷ *Ibid*, h. 229.

sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam undang- undang ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) undang- undang ini.⁸

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.⁹

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang- undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mi>saq al- gali>z*) perkawinan.¹⁰

Berdasarkan pengamatan sementara, penulis menemukan beberapa kasus nikah sirri dikalangan masyarakat Gambut Kabupaten Banjar. Salah satunya penulis mendapat gambaran bahwa terjadinya pernikahan sirri tersebut didasari oleh beberapa alasan antara lain seorang suami ingin berpoligami tetapi tidak mendapat izin dari istrinya. Hal inilah yang menyebabkan para suami melakukan nikah sirri.

Ada juga karena kebiasaan masyarakat di Kecamatan Gambut, orang menikah di KUA secara resmi tetapi perceraian dilakukan di bawah tangan karena para pihak tidak mau repot dengan prosedur yang ada di pengadilan, sehingga ketika mereka mau menikah mereka tidak dapat menikah secara resmi di KUA karena status perceraianya tidak sah secara Hukum.

⁸ *Ibid*, h. 33.

⁹ A. Zuhdi Muhdior, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 22.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1995), h. 107.

Nikah sirri yang dilakukan hanya memenuhi ketentuan undang- undang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) saja yakni, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”, tetapi belum sah memenuhi ketentuan pada ayat (2), yaitu “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat- akibat hukum, baik istri, suami ataupun anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, diantaranya penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan, sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal usul anak termasuk hak kewarisan. Sebenarnya banyak sekali masalah- masalah yang timbul akibat dari nikah sirri. Namun dalam skripsi ini hanya membahas masalah posisi atau kedudukan perempuan dalam pernikahan sirri pada kasus poligami serta segala sebabnya.

Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Gambut, penulis mendengar bahwa posisi perempuan dalam pernikahan sirri pada kasus poligami ada yang dirugikan, ada hak- hak mereka yang tidak ditunaikan suaminya, misalnya ada yang tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suaminya, ada yang tidak mendapatkan giliran yang adil, sedangkan untuk mengadu ke pengadilan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga mereka terpaksa pasrah menerima apa adanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut dan alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri, yang

nantinya dituangkan dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul **“Posisi Perempuan Sebagai Istri dalam Pernikahan Sirri di Kecamatan Gambut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut?
2. Alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri?
3. Apa dampak pernikahan sirri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perempuan sebagai istri dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gambut.
2. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri.
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan sirri?

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian bagi peneliti lain untuk mengkaji penelitian selanjutnya.

2. Sumbangan pemikiran dalam menambah dan memperkaya khazanah Kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pengertian terhadap istilah- istilah yang digunakan dalam judul penelitian maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Posisi adalah kedudukan (orang, badan).¹¹
2. Nikah sirri adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.¹²

Jadi, yang dimaksud dengan Posisi Perempuan Sebagai Istri dalam Pernikahan Sirri di Kecamatan Gambut adalah kedudukan perempuan dalam sebuah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, apakah dia memperoleh hak- haknya sebagai istri dari suaminya atau tidak.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah nikah sirri, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan nikah sirri. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian dimaksud yaitu “Status

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 890.

¹² A. Zuhdi Muhdior, *op cit*, h. 22.

Anak Akibat Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” yang diteliti oleh Marmah (9411118465).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada posisi perempuan dalam pernikahan sirri pada kasus poligami, apakah hak- haknya dipenuhi oleh suaminya atau tidak. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dan sub- sub bagian sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Ketentuan hukum tentang nikah sirri yang meliputi pengertian nikah sirri, status dan urgensi pencatatan nikah, aspek pidana pernikahan sirri dan hak- hak istri terhadap suaminya.
- Bab III Memuat laporan penelitian yaitu penyajian data dan analisis.
- Bab IV Penutup meliputi simpulan dan saran.